

Strategi Kepolisian Polda Bengkulu dalam Pencegahan Mafia Tanah Perspektif Fiqh Siyasah

Agus Kesuma¹, Rohmadi², Toha Andiko³
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Corresponding email: aguskesuma21@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study was to determine the strategy of the Police in the Directorate of General Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police in preventing and prosecuting land mafia figures in Bengkulu City and how the perspective of Fiqh Siyasah on the strategy of the Police in the Directorate of General Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police in preventing and prosecuting land mafia figures in Bengkulu City. The type of field research, namely the object of research directly at the Directorate of General Criminal Investigation of the Bengkulu Regional Police using a qualitative approach. The research methods used were observation, interviews and documentation. The results of the study showed that the Strategy implemented by the Bengkulu Regional Police, Directorate of General Criminal Investigation in preventing and prosecuting land mafia figures has succeeded in reducing and narrowing the room for movement for land mafia figures and also the police's efforts to increase public insight have helped the public avoid the enticements and modes used by land mafia figures. Then by forming a Land Mafia Task Force consisting of the National Land Agency (BPN), the High Prosecutor's Office and the Police, it has succeeded in creating good collaboration between agencies so that there is a reduction in land mafia cases in the city of Bengkulu. Meanwhile, according to Islamic jurisprudence, land mafia or land fraud is strictly prohibited, individuals who commit fraud are classified as people who are unjust, the police strategy that has been carried out is in accordance with the principles of the court (al-qadha) and peace (ishlah). Thus, the settlement of disputes carried out by the Bengkulu Regional Police is in accordance with Islamic Law.

Keywords: Police Strategy; Prevention and Enforcement; Land Mafia Figures; Fiqh Siyasah.

Abstrak:

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah di Kota Bengkulu serta bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang strategi Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah di Kota Bengkulu. Jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah telah berhasil mengurangi dan mempersempit ruang gerak terhadap oknum mafia tanah dan juga upaya kepolisian dalam meningkatkan wawasan masyarakat telah membantu masyarakat terhindar dari bujuk rayu serta modus yang digunakan oleh oknum mafia tanah. Kemudian dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian telah berhasil menciptakan kolaborasi antara instansi yang baik sehingga terjadi pengurangan terhadap kasus mafia tanah di kota Bengkulu. Sedangkan Menurut Fiqh siyasah mafia tanah atau penipuan tanah dalam Islam sangat dilarang, oknum-oknum yang melakukan penipuan tersebut digolongkan menjadi orang yang zalim strategi kepolisian yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip pengadilan (al-qadha) dan perdamaian (ishlah). Dengan demikian penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Bengkulu sesuai dengan Hukum Islam.

Kata kunci: Strategi Kepolisian; Pencegahan dan Penindakan; Oknum Mafia Tanah; Fiqh Siyasah.

Pendahuluan

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi kepolisian adalah salah satu alat pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah menjaga dan melindungi setiap kepentingan dan hak-hak masyarakat serta menegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mulyadi, 2009).

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Daerah Bengkulu terdapat satker yang menangani bidang sengketa tanah yaitu Sub Direktorat harta benda bangunan dan tanah (Harda) yang mana Subdit Harda adalah salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam organisasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Harda yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Sengketa pertanahan semakin relevan seiring bertambahnya penduduk, pembangunan, dan akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah (Bernhard, 2012). Masalah pertanahan sangat rumit dan sensitif, melibatkan aspek sosial, ekonomi, politik, dan psikologis. Penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan aspek-aspek ini agar tidak menimbulkan keresahan yang mengganggu stabilitas sosial (Lubis et al., 2010).

Masalah pertanahan menunjukkan perlunya perhatian pemerintah terhadap penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah. Penguasaan tanah masih timpang, dengan sekelompok kecil masyarakat yang menguasai tanah secara liar dan berlebihan, sementara banyak yang memiliki tanah terbatas atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Hal ini sering memicu sengketa tanah, yang semakin kompleks dan meningkat seiring dinamika ekonomi, sosial, dan politik (Harsono, 2018).

Mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan ini dapat berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya. Hampir semua aspek pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, seperti halnya keliru akan batas-batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan. Karena itu, tanah perlu ada pengaturan yang pasti serta adanya lembaga negara yang secara khusus berkecimpung juga berwenang dalam hal pertanahan ataupun masalah pertanahan (Sutedi, 2008).

Maraknya tindak kriminal penipuan, terutama mafia tanah di Kota Bengkulu menyebabkan Kepolisian Daerah Bengkulu tepatnya Direktorat Reserse Kriminal Umum harus bekerja lebih keras dalam pencegahan hingga penindakan terhadap oknum mafia

tanah. Beberapa kasus mafia tanah yang terbongkar melibatkan oknum pemerintahan dan badan hukum. Mafia tanah merupakan praktek persekutuan jahat yang tumbuh subur karena rendahnya pengawasan publik dan minimnya penegakan hukum.

Mafia tanah masih menjadi mata pencarian yang menjanjikan dikarenakan keuntungannya yang besar dengan menipu masyarakat menggunakan sertifikat tanah palsu. Perilaku dari mafia tanah yang menggandakan surat tanah dan tanah palsu tersebut mengakibatkan sengketa di kemudian hari. Setelah tanah tersebut terjual secara pasti mereka akan lepas tangan dan kabur membawa uang hasil menipu tersebut. Di sinilah pihak Kepolisian Daerah Bengkulu harus mengantisipasi kasus tersebut, sehingga tidak terus terjadi (Chomzah, 2004).

Dengan munculnya mafia tanah tersebut berawal dari kelengahan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai dokumen-dokumen pertanahan yang tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam meneliti yang mana surat tanah asli dan abal-abal atau palsu, dan juga mafia tanah biasanya memanfaatkan suatu konflik tanah yang sedang terjadi dengan modus bisa memberikan alternatif penyelesaian dengan jalan pintas yang melibatkan beberapa oknum seperti pegawai BPN, Notaris, Camat dan Lurah, kemudian munculnya mafia tanah tersebut tidak lebih karena faktor ekonomi demi memperkaya mafia tanah itu sendiri dengan memanfaatkan sengketa tanah yang terjadi (Hermit, 2007).

Berdasarkan observasi awal, terdapat beberapa modus mafia tanah, seperti mengubah batas tanah, memalsukan bukti kepemilikan, memberi iming-iming harga, dan menggarap tanah seakan-akan milik mereka. Antara 2020-2024, Polda Bengkulu melalui Subdit Harda Direktorat Reskrim menangani kasus penyerobotan tanah berdasarkan pengaduan masyarakat. Sebagai komitmen pencegahan dan penindakan mafia tanah, Polda Bengkulu bersama BPN membentuk satgas yang bertugas menerima dan menangani laporan terkait mafia tanah.

Kepolisian Daerah Bengkulu menghadapi kendala dalam mencegah dan menindak mafia tanah, terutama dalam mencari saksi hidup yang mengetahui lokasi batas dan keaslian dokumen tanah. Banyak bukti kepemilikan tanah yang belum terdaftar di BPN Kota Bengkulu, menghambat proses verifikasi dan memperlambat pemberantasan mafia tanah. Sebagai solusinya, Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan wawancara dengan aparat pemerintah setempat (RT, RW, Lurah) untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman.

Sengketa hukum muncul dari pengaduan pihak atau badan yang keberatan terhadap status, prioritas, atau kepemilikan tanah, dengan harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sengketa pertanahan bersifat kompleks dan multi dimensi, sehingga penyelesaian dan pencegahannya perlu mempertimbangkan aspek hukum dan non-hukum. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalkan, menciptakan suasana kondusif, serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan agraria yang sejahtera. (Entiman, 2015).

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Hukum tersebut baik berupa hukum yang berhubungan dengan kepercayaan

(aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah). Umat Islam telah sepakat bahwasannya Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Al-Quran sendiri telah memposisikan prinsip-prinsip hukum Islam yang paling utama yaitu prinsip maslahat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 188.

Lafadh الباطل dalam ayat ini adalah lawan dari Al-haq (kebenaran), ia bermakna segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik berupa mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktek riba dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh Islam. Adapun yang dimaksud dengan تدلو adalah memberikan kepada hakim uang suap untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara yang batil hingga sampailah apa yang diharapkan yaitu mengambil harta orang lain. Sedangkan lafadh بالئثم adalah dengan cara menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar. Ayat ini secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar (Misno, 2017).

Ayat tersebut mengajarkan bahwa manusia dilarang berdusta dan memakan harta orang lain dengan cara menipu. Mafia tanah sangat dilarang dalam Islam karena melibatkan pengambilan hak orang lain secara ilegal, yang merupakan perbuatan zalim. Hadis Nabi menyatakan bahwa orang yang mengambil hak orang lain secara ilegal akan merugi di akhirat. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menganiaya orang lain dengan mencela, menuduh, atau merampas harta, akan kehilangan pahala ibadahnya dan mendapat dosa yang akan ditimpakan kepada mereka, hingga akhirnya dilemparkan ke dalam neraka (HR Muslim).

Imam Muslim menjelaskan bahwa kerugian yang sebenarnya adalah kerugian di akhirat, yang sifatnya nyata dan tidak bisa diubah. Fiqh siyasah adalah pedoman umat Islam dalam bernegara dan bermasyarakat, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian. Pemimpin (ulil amri) memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, termasuk dari praktik mafia tanah yang merugikan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan sengketa tanah serta strategi Kepolisian Daerah Bengkulu dalam memberantas mafia tanah tersebut yang kemudian akan sangat menarik jika dikaji dengan Fiqh Siyasah. Hal tersebut kemudian menjadi judul tesis “Strategi Kepolisian Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Pencegahan dan Penindakan Oknum Mafia Tanah Perspektif Fiqih Siyasah”

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu objek penelitian langsung pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati (Basrowi & Swandi, 2008). Semua data yang telah berhasil digali dan

dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Strategi Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Pencegahan dan Penindakan Oknum Mafia Tanah Perspektif Fiqih Siyasah.

Subjek atau informan penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan (Siyoto, 2015). Yang menjadi subjek penelitian ini adalah anggota Polisi Polda Bengkulu khususnya bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu yang dipimpin oleh seorang Kasubdit Harda yang bertanggung jawab kepada Direktur Reserse Kriminal Umum dan dibantu langsung oleh para Kanit.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas: Data Primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui wawancara (interview). Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah pihak Kepolisian (Martono, 2015). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Bahan data sekunder yaitu yang diperoleh dekumentasi, buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel ilmiah.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu yang dapat berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu dalam Pencegahan dan Penindakan Oknum Mafia Tanah di Kota Bengkulu

Secara konstitusional pengaturan hukum tentang tanah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Prihastuti, 2024). Potensi sengketa dan permasalahan pertanahan di Indonesia di dominasi oleh lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan tanah yang ada dalam penguasaannya untuk dilakukan pendaftaran atas tanah. Sifat kelangkaan yang dimiliki masyarakat dapat dijadikan sebagai pemicu konflik dan sengketa

tanah, sehingga mengakibatkan penegakan hukum terhadap mafia tanah menjadi kurang efektif sehingga mafia tanah semakin merajalela untuk melakukan aksinya.

Mafia tanah merupakan kejahatan luar biasa yang kini semakin merajalela, sehingga perlu adanya tindakan serius dari pihak kepolisian serta masyarakat dalam strategi pencegahan dan penindakannya. Maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum mafia tanah seperti tabel di atas, menunjukkan bahwa tanah merupakan komoditi investasi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan, sehingga menarik minat oknum tertentu untuk memiliki dan menguasainya dengan berbagai cara sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran hukum, sengketa dan konflik di bidang pertanahan. Permasalahan tanah semakin pelik dan ruwet sebab melibatkan para mafia tanah yang melakukan kejahatan yang terorganisasi yang mengakibatkan kejahatan mereka sulit dilacak secara hukum, sebab mereka berlindung dibalik penegakan dan pelayanan hukum. Dalam konteks hukum tanah nasional bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (ilegal) tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana.

Dalam praktiknya para mafia tanah kerap menggunakan berbagai modus untuk mengambil alih hak atas tanah yang sebelumnya dimiliki orang lain. Modus yang sering digunakan oleh oknum mafia tanah yaitu dengan cara mengubah batas tanah, memalsukan data bukti kepemilikan/ alas hak, meyakinkan korban dengan cara memberikan iming-iming harga murah dan menggarap lahan yang dikuasai tersebut seakan-akan lahan tersebut adalah miliknya.

Oknum yang dikategorikan sebagai mafia tanah adalah komplotan penyerobot tanah, oknum Lurah/Kades/Camat yang membantu mempermudah penerbitan surat keterangan tanah palsu, oknum Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menggunakan kewenangannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum serta oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang membantu melancarkan atau mempercepat penerbitan sertifikat tanah yang terlihat sama seperti aslinya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap objek penelitian yang dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu menjelaskan bahwa mafia tanah umumnya bekerja dengan melibatkan sejumlah oknum pejabat pemerintahan untuk memuluskan aksi yang dilakukan oleh oknum mafia tanah tersebut dengan modus sebagai berikut: mengubah batas tanah, memalsukan data bukti kepemilikan/ alas hak, meyakinkan korban dengan cara memberikan iming-iming harga murah, dan menggarap lahan yang dikuasai tersebut seakan-akan lahan tersebut adalah miliknya.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Bripka Rustam Effendi menjelaskan bahwa Kepolisian telah melakukan upaya untuk pencegahan dan penindakan mafia tanah dengan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Melakukan upaya pencarian saksi hidup yang mengetahui titik atau batas tanah secara tepat.

2. Melakukan pengecekan data kepemilikan atas tanah yang bersengketa di kantor desa/kelurahan serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu dalam menentukan keaslian data kepemilikan.
3. Upaya penyuluhan untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap modus yang digunakan oleh oknum mafia tanah untuk melakukan penipuan.
4. Mengajak masyarakat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat tanah serta melakukan tindakan hukum kepada aparaturnegara yang ikut serta dalam mafia tanah.

Bripka Rustam Efendi menyampaikan bahwa terdapat hambatan yang dialami dalam proses pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah yaitu Kepolisian mengalami kesulitan dalam mencari saksi ahli / saksi hidup yang mengetahui batas-batas secara jelas. Serta mengalami kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum aparaturnegara. Selain itu, faktor kelalaian dan kurangnya wawasan yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan kesempatan oleh oknum mafia tanah untuk melakukan serangkaian tindakan pelanggaran hukum.

Dalam proses pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah strategi yang diterapkan oleh kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu telah berhasil untuk mengurangi dan mempersempit ruang gerak terhadap oknum mafia tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Dedy Febriyanto menerangkan bahwasanya modus mafia tanah yang marak terjadi adalah sebagai berikut: mengubah batas tanah, memalsukan data bukti kepemilikan/alas hak, menyakinkan korban dengan cara memberikan iming-iming harga murah, dan menggarap lahan yang dikuasai tersebut seakan-akan lahan tersebut adalah miliknya.

Dalam melancarkan aksinya oknum mafia tanah memanfaatkan kelalaian dan kurangnya wawasan masyarakat terhadap pentingnya legalitas atas tanah serta dukungan dari oknum aparaturnegara. Menindaklanjuti hal tersebut Kepolisian Daerah Bengkulu tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum Subdit Harda menerapkan strategi untuk pencegahan dan penindakan terhadap oknum mafia tanah sebagai berikut :

1. Melakukan upaya pencarian saksi hidup yang mengetahui titik atau batas tanah secara tepat.
2. Melakukan pengecekan data kepemilikan atas tanah yang bersengketa di kantor desa/kelurahan serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu dalam menentukan keaslian data kepemilikan.
3. Upaya penyuluhan untuk meningkatkan wawasan masyarakat terhadap modus yang digunakan oleh oknum mafia tanah untuk melakukan penipuan.
4. Mengajak masyarakat berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menerbitkan sertifikat tanah serta melakukan tindakan hukum kepada aparaturnegara yang ikut serta dalam mafia tanah.

Bripka Dedy Febriyanto menyampaikan bahwa terdapat hambatan yang dialami dalam proses pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah yaitu Kepolisian mengalami kesulitan dalam mencari saksi ahli / saksi hidup yang mengetahui batas-batas secara jelas. Serta mengalami kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum aparaturnya Negara. Selain itu, faktor kelalaian dan kurangnya wawasan yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan kesempatan oleh oknum mafia tanah untuk melakukan serangkaian tindakan pelanggaran hukum.

Perlunya strategi pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah Kepolisian Daerah Bengkulu mengalami kendala dalam mencari saksi hidup terutama yang mengetahui secara pasti lokasi batas dan keaslian surat atau dokumen tanah milik masyarakat yang disengketakan. Selain itu juga terdapat problematika yang terjadi di masyarakat dimana tanda bukti kepemilikan atas tanah yang dimiliki belum terdaftar secara hukum di BPN kota Bengkulu, kemudian dalam menemukan titik terang kebenaran atas tanah menjadi terkendala sehingga strategi untuk memberantas oknum mafia tanah menjadi terlambat, sehingga strategi Kepolisian Daerah Bengkulu dengan cara melakukan penyelidikan, wawancara dengan aparaturnya pemerintah seperti RT, RW dan Lurah setempat dalam upaya pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah di kota Bengkulu agar dapat menciptakan situasi yang aman dan nyaman.

Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan oleh suatu pihak/badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh proses penyelesaian secara administrasi sesuai dengan apa yang diharapkan dan ketentuan yang berlaku. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.

Mafia tanah seakan-akan berada di ruangan. Maksudnya, jaringan kerja mereka secara nyata ada dan berlangsung yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh orang lain yang menjadi korban mafia tanah. Jaringan ini terorganisir, tertata rapi, serta sangat sistematis. Mereka tampak wajar, legal, akan tetapi tindakan ilegal dan melanggar hukum karena tujuan utama hanya keuntungan bagi mereka dan merugikan secara ekonomi bagi orang lain.

Mereka selalu mencari celah atas peraturan Undang-Undang bidang pertanahan, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan administrasi pemberian hak atas tanah, sertifikasi hak atas tanah yang mereka terbitkan, serta kemampuan mereka dalam mendapatkan alat bukti kepemilikan tanah, mengidentifikasi tanah yang ditinggal dan dibiarkan oleh pemiliknya. akibat belum adanya peraturan lebih lanjut atas Hak Milik

menurut Hukum Adat sehingga masih membutuhkan alat bukti berupa penguasaan tanah secara fisik dengan itikad baik menurut hukum adat.

Selain itu, permasalahan tanah semakin kompleks seiring dengan kebutuhan masyarakat terkait ketersediaan lahan pertanahan. Berbagai cara telah dilakukan demi mendapatkan tanah itu sendiri untuk dimiliki. Terjadinya kasus sengketa tanah di dalam masyarakat biasanya diduga dilakukan selalu melibatkan para mafia tanah. Problem selanjutnya adalah munculnya oknum aparat Desa/Kelurahan yang mengetahui bagaimana status keberadaan tanah tersebut, dengan menterbitkan perfonding palsu atas bujukan atau rayuan berupa iming-iming yang diberikan oleh para mafia tanah. Mafia tanah yang terjadi biasanya berjumlah dua orang atau lebih dengan saling bekerjasama.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Briпка Dedy Febriyant yang menjelaskan bahwa: Modus yang dilakukan para mafia tanah yaitu dimulai dari adanya pemalsuan data atau dokumen hak atas tanah, hingga mengadu dengan cara mencari legalitas di pengadilan, yang mana perkara tersebut dilakukan dengan merekayasa, dengan kolusi bersama oknum aparat terkait demi mendapatkan legalitas, melalui kejahatan korporasi dengan cara penggelapan atau penipuan, pemalsuan atas kuasa pengurusan hak atas tanah. Sehingga adanya keputusan palsu mengakibatkan hilangnya status warkah tanah.

Hal senada dari hasil wawancara dengan Briпка Rustam Effendi yang menjelaskan mengenai modus yang dilakukan oleh mafia tanah yaitu: Modus kejahatan yang telah dilakukan oleh mafia tanah bentuknya beragam, yaitu dengan cara memalsukan tanda hak atas tanah. Dengan modal dokumen palsu tersebut mafia tanah akan dapat mengklaim kepemilikan suatu bidang tanah tertentu.

Parahnya di beberapa daerah telah ditemukan adanya pelaku yang berani memproduksi girik disertai stempel yang terlihat asli, disertai pelaku aparat atau mantan pegawai pajak bahkan pelaku tidak segan-segan berani menggugat pidana terhadap pemilik sertipikat tanah asli bilamana klaim tanah tersebut dipersoalkan, hingga ke meja pengadilan. Hal serupa dijelaskan oleh Briпка Dedy Febriyanto yang menjelaskan bahwa cara lainnya mafia tanah dalam beraksi adalah dengan mencari legalitas di meja pengadilan, yaitu memutuskan supaya dapat memiliki secara legal terhadap suatu bidang tanah. Mafia tanah berpura-pura dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan, pada hal pihak penggugat dan yang tergugat sebenarnya kelompok atau konspirasi mafia tanah itu sendiri.

Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Strategi Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Pencegahan dan Penindakan Oknum Mafia Tanah di Kota Bengkulu

Tanah merupakan elemen produksi yang sangat vital dan harus dimanfaatkan secara optimal. Kepentingan tanah meliputi berbagai kegunaan seperti pertanian, perumahan, dan industri. Dalam Islam, seseorang diberi izin untuk memiliki dan memanfaatkan tanah. Apabila kita merinci nash-nash syara' yang terkait dengan kepemilikan tanah, kita akan menemukan banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang tanah sebagai karunia Allah SWT.

Dalam ajaran Islam, hak setiap individu untuk memiliki harta atau aset, termasuk tanah, diakui sebagai hak yang melekat pada dirinya dan diperbolehkan mengelolanya sesuai dengan keinginan pemiliknya. Prinsip *hifz al-mal* (memelihara harta) menjadi dasar bagi pengakuan hak milik individual. Meskipun demikian, kebebasan individu dalam menggunakan hak miliknya tetap dibatasi oleh hak-hak orang lain, mencerminkan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam berinteraksi dalam masyarakat (Nurhayati A, 2024).

Tanah dalam fiqh disebut dalam beberapa istilah, antara lain: *al-ardi*, *al-'aqar*, dan *at-tin*. Imam Syafii menyebut tanah dan tumbuhan yang ada di atas tanah dengan istilah *al-usul* atau *al-asl*, sedangkan Hanabilah mengartikan *al-usl* atau *al-asl* dengan tanah, rumah, dan taman. Istilah *al-'aqar* (harta tidak bergerak) menurut pengertian bahasa ialah tanah, rumah dan benda atau perkakas yang melekat bersamanya. Secara umum, orang menyebut tanah dengan istilah *al-ardi*, yakni tempat manusia berada di atasnya. Oleh sebab itu, *al-ardi* biasanya disebut sebagai bumi. Dalam kajian fiqh, setiap jenis tanah memiliki manfaat atau kegunaan untuk pertanian, tempat tinggal, fasilitas umum dan sebagainya. Namun, belum ditemukan teori lengkap mengenai perundang-undangan atau peraturan tentang tanah (Hanifuddin, 2012).

Mafia tanah atau penipuan tanah dalam Islam sangat dilarang, oknum-oknum yang melakukan penipuan tersebut digolongkan menjadi orang yang munafik. Amanah harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, bila amanah tersebut dilanggar contohnya mengambil hak orang lain secara bathil seperti menipu dan memanipulasi sesuatu yang dalam hal ini berharga bagi orang lain.

Dalam kasus mafia tanah, tindakan mafia itu dilakukan disertai dengan terjadinya status pindah milik atau penguasaan atas suatu harta secara tidak sah secara syara' namun legal menurut bukti dokumen kepemilikan. Karena legalitas inilah, maka kasus ini menjadi sulit ditanggulangi, apalagi bila melibatkan para pejabat berwenang.

Mafia Tanah, *ghashab* dan pencurian dalam Islam tidak mengakui akan kepemilikan secara ilegal atas suatu tanah. Tindakan penguasaan secara ilegal adalah sama dengan tindakan *ghashab* jika hal itu hanya berujung pada pemanfaatan tanpa izin oleh pelakunya sehingga barang masih bisa dikembalikan ke pemiliknya yang sah.

Kasus mafia tanah secara syara' juga bisa dipandang sebagai delik *qathi'u al-thariq* (perampokan), apabila ditemui adanya usaha pengambilan dan penguasaan secara paksa. Kasus ini akan semakin berat delik pidananya (*hudud-nya*), apabila disertai adanya korban nyawa. Ada tiga syarat suatu persekongkolan disebut *bughah*, yaitu:

1. Jika memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap pemimpin
2. Menyatakan keluar dari mentaati Imam yang adil
3. Memiliki definisi sendiri tentang konsep negara yang sejatinya bersifat muhtamal (debatable).

Merampas tanah orang lain ataupun mengubah batas tanah tersebut merupakan suatu hal yang dzalim dan banyak terjadi di masyarakat. Para pelaku perbuatan ini banyak menganggap sepele dan menganggap hal yang biasa di masyarakat. Padahal merampas tanah

termasuk suatu perbuatan yang tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akherat dengan adzam yang pedih dan keras.

Syaikh Abdullah Al-Bassam (2002) menjelaskan: Oleh karena itu Nabi Saw mengabarkan bahwasanya barangsiapa yang mengambil tanah orang tanpa izinnnya (merampasnya) baik sedikit ataupun banyak maka dia datang pada hari kiamat dengan adzab yang berat, Dimana lehernya menjadi keras dan panjang kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan apa yang berada di bawahnya sampai tujuh lapis bumi sebagai balasan baginya yang telah merampas tanah.

Demikian juga Syaikh Utsaimin menjelaskan bagaimana adzab bagi orang yang merampas tanah orang lain dengan mengatakan: Manusia jika merampas sejenkal tanah maka dia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat, maksudnya menjadikan baginya kalung pada lehernya, kita berlindung kepada Alloh, dia membawanya di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat.

Pola gerakan mafia tanah adalah komplotan untuk melawan sistem peragrarian yang legal dan berlaku resmi di suatu negara, berusaha memanfaatkan celah sistem, demi penguasaan suatu aset secara tidak sah dan zalim. Di sinilah kasus mafia itu ada unsur keserupaannya dengan bughah. Namun tidak serupa beneran karena beberapa hal, yaitu:

1. Mereka kadang dilakukan lewat jalur korporasi dan bukan jalur peperangan
2. Mereka tidak memiliki ta'wil sendiri tentang negara yang sah
3. Tujuan mereka bukan untuk menggulingkan pemimpin negara dan merobohkan suatu negara. Mereka hanya bergerak karena memanfaatkan kelemahan kebijakan yang sudah legal formal untuk ttujuan menguntungkan diri sendiri.
4. Pelakunya kadang muslim dan kadang nonmuslim.

Praktik mafia tanah menurut Islam adalah pengambilan hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang secara melawan hukum baik dalam konteks hukum yang tertuang di dalam Al-Qur'an maupun dalam hukum positif. Perihal ini terdapat larangannya di dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah firman Allah SWT berikut : (Surat Al-Baqarah: 188).

Ulil amri adalah seorang pemimpin yang diberikan tugas untuk mengurus segala urusan seperti pemerintahan, keamanan, perjuangan, dan pembangunan-pembangunan di negara yang bersifat umum. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf ulil amri dilihat dari lafad al-amr yang bermakna perkara atau keadaan yang bersifat umum karena dapat berhubungan dengan masalah agama atau dunia, dalam hal ini ia mengartikan ulil amri dalam masalah dunia adalah raja, atau pemimpin sedangkan masalah agama adalah para mujtahid dan ahli fatwa (Tohir, 2002).

Dalam Islam peran pemerintah sangatlah penting dan memiliki pengaruh besar terhadap kemaslahatan umat karena dalam Islam peran seorang pemimpin dalam pemerintahan merupakan penentu bagi kesejahteraan masyarakat, selain itu pemerintah memiliki kedudukan dan kewenangan dalam mengatur perilaku masyarakatnya yang mana seorang pemimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, dalam

Islam pemimpin disebut sebagai Ulil Amri yaitu seseorang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengemban amanat dan tanggung jawab yang besar yang dipercayakan umat kepadanya, dalam kajian fiqh siyasah pembahasan tentang peran pemerintah adalah Ahlul halli wal aqdi menurut para ulama yaitu orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin, bisa juga diartikan sebagai tempat konsultasi dalam menentukan kebijakan.

Selain itu dalam Islam peran pemerintahan adalah sebagai wakil dari umat (ulil amri) yang mana seorang pemimpin dalam pemerintahan harus memiliki prinsip-prinsip dalam Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syara' dalam setiap tindakan serta pengambilan keputusan, seorang pemimpin dalam Islam harus mampu bekerja keras dan yang perhatiannya ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Dia haruslah orang yang benar-benar berwibawa dan dihormati rakyatnya. Perlu dicatat bahwa kesetiaan dan kejujurannya sangat penting bagi sosok pemimpin dalam sistem pemerintahan yang akan mengarahkan masyarakatnya menuju kehidupan yang lebih baik dan mencapai kemaslahatan (Djazuli, 2003).

Kewajiban seorang pemimpin dan aparat pemerintah dalam melindungi masyarakat dan menjamin kesejahterannya tentu memiliki kewajiban antara lain:

1. Pemimpin sebagai inovator dalam menangani perubahan-perubahan yang serba cepat khususnya pada zaman modern ini.
2. Pemimpin harus mampu menyusun kebijakan dan mampu mengadakan seleksi secara cermat, tetap dan banyak alternatif.
3. Seorang pemimpin dalam menjalankan tugas hendaknya bersifat arif bijaksana, dan luwes.
4. Seorang pemimpin harus mampu membuat kebijakan serta mampu mengadakan seleksi secara cepat dan cermat.
5. Seorang pemimpin harus bisa berfikir kreatif serta mampu membangun sikap kooperatif dan partisipatif.
6. Seorang pemimpin adalah seorang pemegang kendali dalam suatu keputusan sehingga dalam mengambil suatu keputusan terencana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan teori lingkaran yang menunjukkan betapa eratnya hubungan agama, hukum dan negara. Karena itu, dengan penduduk yang mayoritas Islam, tentu hal tersebut dapat dijadikan parameter bagaimana negara Indonesia dalam pembangunan hukum di masa depan. Dengan demikian, pendapat yang memisahkan agama dengan negara adalah bertentangan dengan nilai-nilai sunatullah (hukum alam). Sebagai negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafat Pancasila melindungi agama dan memberikan jaminan untuk umat beragama, menjalankan syariat agamanya, bahkan berusaha untuk memasukan ajaran dan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pernyataan proklamator Mohammad Hatta, bahwa peraturan negara hukum RI, syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia (Ismail, 1987).

Tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu tepatnya Direktorat Reserse Kriminal Umum sesuai dengan prinsip pengadilan (al-qadha) dan perdamaian (Ishlah). Dalam Islam pengadilan (al-Qadha) memuat beberapa prinsip dalam penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan penguasa/pemerintah, hakim/qadi, maupun berhubungan dengan teknis dan strategi hakim dalam menyelesaikan perkara. Prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya adalah, penegakan peradilan, mengetahui duduk perkara, memutus dan melaksanakan putusan, mempersamakan para pihak, bukti bagi penggugat, sumpah yang mengingkarinya, kebolehan perdamaian, kesempatan layak dalam pembuktian, memperbaiki putusan yang salah, kesaksian bagi setiap muslim, melakukan kiyas kasus serupa, menetapkan yang lebih dekat kepada kebenaran, menghindari kacau pikiran dan menyakiti orang berperkara, bersih niat dan ikhlas menegakkan kebenaran.

Sedang istilah perdamaian (islah) dan telah dianjurkan dalam hukum Islam menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang realtif lebih efektif dan efisien dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tanah, sehingga perlu digali akar permasalahan, proses, dan metode penyelesaian sengketa tanah yang tepat. Dengan demikian penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Bengkulu sesuai dengan Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan mengenai kasus mafia tanah jika dikaitkan dengan al-Qaidah Fiqhiyah pada hakikatnya adalah sekumpulan kaidah-kaidah fiqh yang berbentuk rumusan-rumusan yang bersifat umum dalam berbagai bidang yang sesuai ruang lingkupnya. Selain itu dilihat dari asas kebermanfaatn (maslahat) adalah prinsip yang menekankan pentingnya transaksi yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi kedua belah pihak serta masyarakat secara umum.

Dilihat dari manfaat dari mashlahah adalah suataun kemanfaatan yang diberikan oleh Syari (Allah SWT) sebagai Pembuat hukum untuk hamba-Nya yang meliputi upaya penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian (mafsadah) baik di dunia maupun akhirat.

Kemudian dari asas keadilan dapat memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Kesimpulan

Strategi yang diterapkan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah telah berhasil mengurangi dan mempersempit ruang gerak terhadap oknum mafia tanah dan juga upaya kepolisian dalam meningkatkan wawasan masyarakat telah membantu masyarakat terhindar dari bujuk rayu serta modus yang digunakan oleh oknum mafia tanah. Kemudian dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian telah berhasil menciptakan kolaborasi antara instansi yang baik sehingga terjadi pengurangan terhadap kasus mafia tanah di kota Bengkulu.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam pencegahan dan penindakan oknum mafia tanah dikategorikan sebagai tindakan preventif dan kualitatif serta punishment (hukuman) yang sesuai dengan konsep kepemimpinan (ulil amrin), prinsip pengadilan (al-qadha) dan perdamaian (ishlah) serta tindakan kepolosian juga menerapkan konsep asas kemanfaatan (maslahat) dan konsep asas keadilan dalam menegakkan aturan hukum. Dengan demikian penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Bengkulu sesuai dengan Fiqih Siyasah.

Referensi

- Ahmad, F. (2019). *Politik pertanahan dan dinamika konflik agraria di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Ali, Z. (2015). *Hukum Islam tentang kepemilikan tanah dan tanah wakaf*. Penerbit Al-Qalam.
- Al-Qaradawi, Y. (2015). *Fiqh siyasah: Hukum Islam dalam pemerintahan*. Maktabah al-'Asimah.
- Asyari, A. (2018). *Fiqh siyasah: Praktik hukum Islam dalam pemerintahan modern*. Pustaka Pelajar.
- Bassam, A. B. A. A., Bukhari-Muslim-Taisirul, S. H. P., & Ahkam, A. S. U. (2002). Terj. *Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah*.
- Badan Pertanahan Nasional. (2020). *Laporan tahunan: Perkembangan sengketa tanah di Indonesia*. BPN.
- Badran, M. (2017). *Hukum tanah dan keadilan sosial dalam perspektif hukum Islam*. Nurani Press.
- Basrowi & Swandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta.
- Chomzah, A. A. (2004). *Hukum Pertanahan Di Indonesia Dan permasalahannya*. Prestasi Pustaka.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta Timur : Prada Media, 2003
- Entiman, N. F. (2015). *Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah yang sudah Bersertifikat*. Prestasi Pustaka.
- Hilal, F. (2015). *Fiqh Siyasah*. Pustaka Almaida.
- Hilal, F. (2015). *Fiqh siyasah: Konsep dan penerapannya dalam pemerintahan Islam*. Rajawali Press.
- Hadikusuma, H. (2014). *Penegakan hukum agraria di Indonesia*. Kencana.
- Harahap, M. (2016). *Hukum pertanahan Indonesia dan pengelolaan tanah (Vol. 1)*. Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2018). *Land Registration in Indonesia Paper Law Asia*. Conference.
- Harsono, B. (2018). *Hukum pertanahan Indonesia (Edisi Revisi)*. Djambatan.

- Hatta, M. F. (2016). *Hukum agraria: Teori dan praktek (Vol. 2)*. Sinar Grafika.
- Hikam, M. A. (2019). *Penerapan hukum Islam dalam tata kelola tanah di Indonesia*. Penerbit LKiS.
- Hanifuddin, I. (2012). *Hukum Tanah dalam Fiqh, Batusangkar*. STAIN Batusangkar Press.
- Jannah, N. (2020). *Penyelesaian sengketa tanah dalam perspektif hukum Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Limbong, B. (2012). *Konflik Pertanahan*. Margaretha Pustaka.
- Limbong, B. (2012). *Masalah pertanahan di Indonesia: Aspek sosial dan hukum*. Rajawali Pers.
- Lubis, M. Y., et al. (2010). *Pengaturan hukum pertanahan di Indonesia*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Lubis, Y. (2010). *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahmud, M. (2009). *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. USU press, Medan, 2009
- Mahmud, M. (2009). *Tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum*. Kencana.
- Misno, A. (2017). Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an, Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Vol.5 No.1. 106, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/171>.
- Muslim, I. (2017). Hadis-hadis tentang kezaliman dan penindakan dalam Islam. Al-Mawardi.
- Nurhayati, A. (2014). Studi Komparatif Ganti Rugi Atas Tanah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Agraria Nasional. Disertasi Program Doktor Hukum Islam IAIN Sumatera Utara, Medan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Pertanahan.
- Prihastuti, D. (2020). Akuntabilitas Kementerian ATR/BPN Terhadap Sertifikasi Kepemilikan Tanah Masyarakat. *PEMULIAAN HUKUM*, 3(1), 33-42.
- Rahardjo, S. (2013). Teori-teori hukum: Dasar-dasar hukum dan aplikasinya dalam sistem peradilan (Vol. 1). RajaGrafindo.
- Ridwan, S. (2014). Fiqh siyasah: Studi tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemerintahan. Prenadamedia.
- Sumarno, T. (2017). Sengketa pertanahan: Penyelesaian dan peran pemerintah dalam penanganannya. Pustaka Al-Kautsar.
- Suny, I. (1987). *Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Unismu Jakarta.
- Suyuti, J. (2018). Fiqh dan politik dalam Islam: Perspektif sejarah dan kontemporer. Mizan.
- Sutedi, A. (2008). *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika.
- Syamsuddin, A. (2017). *Hukum agraria dan konflik pertanahan di Indonesia*. Salemba Empat.
- Toto Tohir, Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA, Jurnal, Vol, XVIII, No. 3. September 2002

- Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Yusuf, A. (2019). *Fiqh siyasah: Pemahaman dan aplikasinya dalam konteks modern*. Al-Maktabah.
- Zain, H. (2018). *Mafia tanah dan penanggulangannya di Indonesia*. Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Zuhri, M. A. (2020). *Hukum dan politik pertanahan di Indonesia*. Kencana.
- Zulkarnain, A. (2015). *Penyelesaian sengketa pertanahan dan hukum agraria Indonesia*. Sinar Baru Algensindo.